



**UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN  
KELUARGA TIDAK MEMILIKI KETURUNAN PERSPEKTIF HUKUM  
ISLAM  
(STUDI KASUS DI DESA LEAWAI KECAMATAN SERAM UTARA  
TIMUR KOBI KABUPATEN MALUKU TENGAH)**



**SKRIPSI**

Oleh : Anggun Haniatul M.

NIM : 21901012084

**PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
TAHUN AKADEMIK 2023**

## ABSTRAK

### **UPAYA MEWUJUDKAN KELUARGA SAKINAH PADA PASANGAN KELUARGA TIDAK MEMILIKI KETURUNAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Desa Leawai Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah)**

Oleh.  
**Anggun Haniatul M**

Tujuan pernikahan dalam Islam adalah selain untuk mewujudkan sebuah keluarga yang sakinah juga bertujuan untuk meneruskan keturunan, namun dalam hal-hal tertentu ada pasangan keluarga yang tidak dikarunia keturunan atau anak, kondisi ini mengharuskan pasangan suami istri melakukan berbagai macam upaya agar dapat mewujudkan keluarga yang sakinah. Di Desa Leawai Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah terdapat 4 (empat) pasangan keluarga yang tidak memiliki anak. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui upaya mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan keluarga tidak memiliki anak perspektif Hukum Islam di Desa Leawai Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Adapun metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisa data pada skripsi ini, menggunakan metode analisa deskriptif yaitu suatu analisa yang berkenaan dengan masalah yang diteliti, bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data yang diperoleh, dengan demikian data yang diperoleh dapat mengungkap dari hasil penelitian ini bahwa (1) Kondisi pasangan keluarga yang tidak memiliki keturunan di Desa Leawai Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah yaitu sangat sakinah walaupun sering tertadi perselisihan baik antara kedua belah pihak, anggota keluarga dan lingkungannya. Tetapi mereka bisa tetap menjaga keluarga mereka agar tetap menjadi sakinah dan utuh. (2) Upaya yang dilakukan pasangan suami istri yang tidak memiliki keturunan dalam mewujudkan keluarga sakinah di Desa Leawai

Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah yaitu mewujudkan harmonisasi hubungan antara suami istri , membina hubungan antara anggota keluarga dan lingkungan, membina kehidupan beragama dalam keluarga, saling percaya satu sama lain, realistis dan memahami karakteristik kehidupan rumah tangga , meningkatkan kualitas kebersamaan, kualitas komunikasi dan menjaga keharmonisan keluarga. (3) Di dalam Hukum Islam bahwa seluruh fenomena ini terjadi berkehendak untuk menentukan kemandulan dan menguji sebagian yang lainnya dengan anak-anak perempuan yang banyak serta menguji sebagian yang lainnya dengan anak-anak laki-laki yang banyak.

**Kata Kunci :** Mewujudkan keluarga sakinah, Perspektif Hukum Islam.



## ABSTRACT

The purpose of marriage in Islam is that in addition to creating a *sakinah* family it also aims to continue offspring, but in certain cases there are family couples who are not blessed with offspring or children, this condition requires that the husband and wife make various efforts in order to create a *sakinah* family. . In Leawai Village, North Seram District, East Kobi, Central Maluku Regency, there are 4 (four) family couples who do not have children. The aim of the study was to find out the efforts to realize a *sakinah* family in childless family couples from the perspective of Islamic Law in Leawai Village, North Seram District, East Kobi, Central Maluku Regency. The type of this research is field research. The data collection methods used are observation, interviews and documentation. In analyzing the data in this thesis, using descriptive analysis method, namely an analysis relating to the problem under study, aims to provide a description of the research subject based on the data obtained, thus the data obtained can reveal from the results of this study that (1) The condition of the couple Families who do not have children in Leawai Village, North Seram District, East Kobi, Central Maluku Regency, are very *sakinah*, although there are often disputes, both between the two parties, family members and their environment. But they can keep their families safe and intact. (2) Efforts made by married couples who do not have children in realizing a *sakinah* family in Leawai Village, North Seram District, East Kobi, Central Maluku Regency, namely realizing the harmonization of relations between husband and wife, fostering relationships between family members and the environment, fostering religious life in the family, trust each other, be realistic and understand the characteristics of household life, improve the quality of togetherness, quality of communication and maintain family harmony. (3) In Islamic Law that all of these phenomena occur the will is to determine infertility and test some others with many daughters and test some others with many male children.

**Keywords:** Creating a *sakinah* family, Perspective of Islamic Law.

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Konteks Penelitian

Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga tidak bisa hidup tanpa adanya manusia lainnya . Sejak lahir manusia telah dilengkapi dengan naluri untuk hidup bersama dengan orang lain. Naluri untuk hidup bersama dengan orang lain mengakibatkan hasrat yang kuat untuk hidup teratur. Karena setiap makhluk hidup memiliki hak asasi untuk melanjutkan keturunannya melalui perkawinan, salah satu langkah uatau cara untuk mengikat hubungan tersebut adalah melalui ikatan suci yaitu pernikahan. Tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi kebutuhan biologis yang mendasar untuk berkembang biak. Anak-anak merupakan pernyataan dari rasa keibuan dan kebapakan. Islam memperhatikan tersediannya lingkungan yang sehat dan nyaman untuk membesarkan anak keturunannya. Melahirkan anak dan mengabaikannya merupakan suatu jenis kejahatan kriminal terhadap masyarakat, terhadap anak-anak itu sendiri dan terhadap kedua orang tuannya.

Kehadiran anak dalam rumah tangga merupakan sesuatu yang diharapkan oleh semua keluarga. Dengan hadirnya anak dilingkungannya akan dirasa bisa melengkapi kebahagiaan oleh setiap pasangan suami istri, Namun hal ini terbalik manakala salah satu pihak dalam keluarga tidak mampu memberikan keturunan, Hal ini tentu saja menimbulkan keresahan karena semua manusia yang normal merasa gelisah, hidup tidak bergairah, karena pada umumnya orang rela bekerja keras untuk keluarga dan anak

cucunya. Sebagai akibatnya, bisa saja terjadi masing-masing suami istri mendambakan kasih sayang dari pihak luar yang sesungguhnya tidak boleh terjadi dalam rumah tangga.

Cinta dan rumah tangga merupakan salah satu kebutuhan psikis, yang bersifat primer atau pokok bagi semua orang. Karena semua orang pasti sangat mendambakan cinta dan hidup berumah tangga, seperti ketika merasa lapar dan membutuhkan makan. Hidup tanpa cinta sudah tentu sangat sulit, terasa kering dan membosankan, hampa akan kebahagiaan dan keceriaan, kurang menggairahkan, sunyi akan keinginan dan harapan.

Sering seorang berkata bahwa membina rumah tangga bukanlah persoalan yang mudah. Terkadang rumah tangga yang diharapkan dapat menciptakan kebahagiaan justru berbalik malah menciptakan malapetaka. Kenyataan ini bukanlah hisapan jempol belaka, karena banyak sekali dapat kita jumpai hancurnya satu keluarga yang diakibatkan oleh satu dan banyak sebab. Sehingga banyak orang beranggapan bahwa hidup sendiri lebih baik atau menjalin hubungan tidaklah.

Pasangan menurut hukum Islam adalah ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terjalin dari pernikahan, sedangkan keturunan adalah hasil buah kasih dari perkawinan antara suami-istri. Tujuan berkeluarga menurut hukum islam ialah memenuhi Syariat Islam dalam rangka mendirikan keluarga yang sakinah, sejahtera dan bahagia. Sakinah dalam arti menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptannya ketenangan lahir dan batin tentunya karena terpenuhinya

keperluan hidup lahir batinnya sehingga timbul rasa kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga

Keluarga sakinah menurut Hukum Islam adalah suatu gambaran keluarga yang harmonis dan ideal, dimana rumah tangganya dihiasi oleh pribadi-pribadi yang bagus secara spiritual dan terpenuhinya kebutuhan pokok yang berupa sandang, pangan dan papan (tempat tinggal) (Asman, 2019).

Kehidupan suami istri itu adalah rumus dari kebahagiaan dunia. Maka ciptakanlah keluarga yang bahagia agar hidup di dunia juga bahagia. Dalam keluarga sakinah terdapat, Mahabbah, Mawaddah dan Rahmah. QS. (30): 21. Mahabbah adalah cinta yang membara, menggebu-gebu yang hanya melihat kejasmanian lawan jenis saja. Mawaddah adalah jenis cinta yang lebih dititik beratkan kepada kualitas kepribadian lawan jenisnya. Sedang Rahmah adalah jenis cinta yang lembut, siap berkorban dan siap melindungi bagi siapa yang dicintai. Oleh sebab itu didalam keluarga, suami isteri harus sama-sama menjaga dan menghormati ikatan perkawinan yang telah dibuat sebagai sebuah ikatan yang suci. (chadijah, 2018)

Prof. Dr. Mahmud Syaltut dalam bukunya *Al-Islam Aqidah wa Syari'ah* yang dikutip oleh Ahmad Azhar Basyir, mengumpamakan keluarga sebagai batu-batu dalam tembok suatu bangunan. Apabila batu-batu itu rapuh karena kualitas perekatnya buruk atau tidak baik, maka akan rapuhlah seluruh bangunan itu. Sebaliknya apabila batu- batu serta perekat itu baik maka akan kokohlah bangunan tersebut. Keluarga sebagai bagian dari

struktur suatu bangsa mempunyai kontribusi yang sangat besar terhadap bangsa itu sendiri. Jadi, jika suatu bangsa terdiri atas kumpulan keluarga yang kokoh, kokoh pulalah bangsa tersebut, begitupun sebaliknya. (SYALTUT, 2022)

Salah satu faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah pernikahan adalah adanya keturunan atau seorang anak dalam sebuah keluarga. Harapan untuk memiliki anak merupakan dambaan setiap pasangan suami istri yang telah menikah. Anak adalah buah hati hasil dari pernikahan antara suami istri, sehingga kehidupan rumah tangga tanpa anak terasa kurang bahagia. Kehadiran anak dalam rumah tangga merupakan karunia yang dinanti-nanti bagi semua keluarga. Dengan hadirnya anak dihidupnya akan dirasa bisa melengkapi kebahagiaan oleh setiap pasangan suami istri, namun ada beberapa dari keluarga yang belum diberikan keturunan.

Untuk mempunyai anak tidaklah mudah bagi semua pasangan suami-istri. Ada yang mungkin mengalami kesulitan sehingga, walaupun telah bertahun-tahun menikah namun belum dikaruniai buah hati. Hadirnya Anak sebagai harapan, impian masa depan, penerus generasi dan penyambung keturunan bagi orang tua, selain itu anak juga memiliki nilai secara ekonomi bagi kedua orang tuanya.

Jika belum dikarunia seorang anak, itu bukan alasan untuk mengakhiri pernikahan dengan perceraian, perselingkuhan atau bahkan poligami ini merupakan realitas hidup yang dihadapi, dijalani bersama sebagaimana saat mengucapkan janji nikah bahwa pasangan tetap setia dalam suka maupun duka. Adapun Nilai anak bagi orang tua dalam



kehidupan sehari-hari dapat diketahui antara lain dari adanya kenyataan bahwa anak menjadi tempat orang tua mencurahkan kasih sayang. Anak merupakan sumber kebahagiaan keluarga, anak adalah karunia dari yang maha kuasa, jika memang belum mendapatkan karunia tersebut maka sebagai pasangan tetaplah setia, cukup menjalani bahtera keluarga dengan sebaik-baiknya.

Alasan peneliti mengangkat judul diatas dan melakukan penelitian didesa Leawai Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah karean, selain ini merupakan desa tempat tinggal dari peneliti sendiri dan dari beberapa kalangan pasangan suami istri yang belum dikarunai anak sampek bertahun-tahun rumah tangganya masih damai,tentram dan bahagia mereka bisa melewati cobaan tersebut yang dimana kebanyakan dari pasangan suami-istri memilih bercerai dan poligami.

## 1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

- a. Bagaimana keadaan pasangan keluarga tidak memiliki keturunan di desa Leawai Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah?
- b. Bagaimana upaya pasangan keluarga tidak memiliki keturunan dalam membentuk keluarga sakinah di desa Leawai Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah?

- c. Bagaimana perspektif hukum Islam tentang keluarga yang tidak memiliki keturunan?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan masalah adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui kondisi pasangan keluarga tidak memiliki keturunan di desa Leawai Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah
- b. Untuk mengetahui upaya pasangan keluarga tidak memiliki keturunan dalam menjadi keluarga sakinah di desa Leawai Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah
- c. Untuk mengetahui perspektif hukum Islam tentang keluarga yang tidak memiliki keturunan

### 1.4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian dalam penelitian ini adalah :

- a. Manfaat akademis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pengetahuan, menambah bahan referensi bagi lembaga – lembaga yang terkait, atau bahkan bacaan serta menambah informasi mengenai seputar pengaruh upaya mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga yang tidak memiliki keturunan perspektif Hukum Islam.

- b. Manfaat Praktis yaitu

1. Bagi penulis

Dapat menerapkan pengetahuan dan bisa menerapkan hal-hal positif dari penelitian ini.

## 2. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat, pelajar, mahasiswa dan lembaga pemerintah, dapat dijadikan bahan bacaan dan referensi-referensi bagi lembaga yang terkait.


### 1.5. Defenisi Operasional

Untuk menghindari salah pengertian dan pemahaman pembaca, maka penulis perlu menjelaskan beberapa kata yang tersirat di dalam penelitian ini. Adapun istilah yang dijelaskan adalah sebagai berikut:

- a. Keluarga adalah suatu unit kelompok atau satuan kecil dalam kelompok masyarakat. Kelompok inilah yang melahirkan individu dengan bentuk kepribadiannya yang berbeda-beda dalam masyarakat. Dalam bentuknya yang paling dasar dalam keluarga terdiri atas ayah-ibu dan anak-anak.
- b. Sakinah suatu gambaran keluarga yang harmonis dan ideal, dimana rumah tangganya dihiasi oleh pribadi-pribadi yang bagus secara spiritual dan terpenuhinya kebutuhan pokok yang berupa sandang, pangan dan papan (tempat tinggal). Kehidupan suami-istri itu adalah rumus dari kebahagiaan dunia. Maka ciptakanlah keluarga yang bahagia agar hidup di dunia juga bahagia.
- c. Keturunan berasal dari bahasa Arab al-nasb yang artinya menghubungkan kekerabatan atau keturunan

## 1.6. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Peneliti

Skripsi ini ditulis dengan pembahasan lingkup keluarga dimana ada suami –istri Permasalahannya keturunan dalam kedua pasangan yang sudah menikah, apa keturunan itu sangat penting dalam ranah pernikahan? Apa lagi dalam mewujudkan keluarga yang sakinah . Mungkin akan ada beberapa permasalahan dalam rumah tangga yang akan diangkat dalam skripsi ini, permasalahannya tidak akan jauh dari permasalahan yang ada hubungannya dengan Upaya mewujudkan keluarga sakinah pada keluarga yang tidak memiliki keturunan. Seperti yang kita ketahui masalah keluarga sangat sensitif dan tertutup, Maka dari itu penulis hanya akan mengangkat permasalahan-permasalahan khusus yang dibutuhkan dan tidak akan membahas permasalahan yang tidak berkaitan dengan peneliti.



## BAB VI

### PENUTUP

#### 6.1. Kesimpulan


- a. Kedaan yang dilakukan pasangan suami istri yang tidak memiliki anak di Desa Leawai Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah yaitu mereka selalu merasa kesepian karna tidak adanya suara bayi yang mewarnai rumah tangga mereka. Walaupun belum sepenuhnya keluarga dari empat pasangan tersebut belum sakinah.
- b. Upaya yang dilakukan pasangan suami istri yang tidak memiliki anak di Desa Leawai Kecamatan Seram Utara Timur Kobi Kabupaten Maluku Tengah yaitu mewujudkan keharmonisan hubungan antara suami istri, membina hubungan antara anggota keluarga , saling percaya satu sama lain, realistis dan memahami karakteristik kehidupan rumah tangga, meningkatkan kualitas kebersamaan,kualitas komunikasi, dan menjaga keharmonisan di dalam keluarga
- c. Perspektif Hukum Islam bahwa seluruh fenomena ini terjadi berdasarkan takdir Allah SWT termasuk masalah tidak memiliki keturunan, Allah yang berkehendak untuk menentukan kemandulan dan menguji sebagian yang lainnya dengan anak perempuan yang banyak serta menguji sebagian yang lainnya dengan anak laki-laki yang banyak.

## 6.2. Saran

Adapun saran yang ditunjukkan oleh peneliti dari hasil peneliti ini adalah sebagai berikut :

- a. Bagi pasangan yang tidak memiliki anak harus adanya kesiapan mental untuk menghadapi kondisi belum dihadirkan seorang anak , harus diperluas sabarnya dan harus lebih mendekatkan diri kepada Allah, dengan perbanyak dzikir, sholat, agar dipermudah untuk mendapatkan anak, dukungan suami/istri dan keluarga sangat berperan dalam menghadapi masa-masa belum adanya anak, maka dengan demikian pihak suami/istri diharapkan terbuka dalam mengkomunikasikan perasaan, kebutuhan dan harapan-harapan kepada suami/istri, dengan demikian suami/istri akan paham problem psikologis apa saja yang dialami
- b. Kepada peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat mengembangkan subjek peneliti yaitu pasangan suami istri dengan penelitian kuantitatif atau kualitatif dan melaksanakan penelitian dengan melihat secara langsung kehidupan subjek sesuai dengan fenomena yang akan dipilih.



## DAFTAR PUSTAKA

Amin, M. Rusli. "Kunci Sukses Membangun Keluarga Idaman." *Jakarta: Al-Mawardi Prima* (2003).

Asmaya, Enung. "Implementasi agama dalam mewujudkan keluarga sakinah." *Komunika: Jurnal Dakwah dan Komunikasi* 6.1 (2012).

Aziz, Muhammad, and Abdul Aziz Harahap. "Keluarga Sakinah dalam Pandangan KH Hasyim Asy'ari (1871-1947 M) dan Relevansinya dengan Hukum Keluarga Islam di Indonesia: The Sakinah Family In The View of KH Hasyim Asy'ari (1871-1947 AD) And Its Relevance To Islamic Family Law In Indonesia." *AL-AQWAL: Jurnal Kajian Hukum Islam* 1.2 (2022): 116-127.

Bhakti, Putri Ayu Kirana, Muhammad Taqiyuddin, and Hasep Saputra. "Keluarga Sakinah Menurut Perspektif Al-Qur'an." *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 5.02 (2020): 229-250.

Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14.1 (2018).

Chadijah, Siti. "Karakteristik Keluarga Sakinah dalam Islam." *Rausyan Fikr: Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan* 14.1 (2018).

Dewi, Lutfi Kusuma. "Penerapan Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Pelaksanaan Kursus Pra Nikah untuk Mewujudkan Keluarga Sakinah." *TA'DIBUNA: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 2.1 (2019): 33-50.

Faridl, Miftah. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Gema Insani, 1999.

Fathoni, Achmad. "Keluarga Sakinah Perspektif Psikologi (Upaya Mencapai Keluarga Sakinah, Mawaddah Wa Rohmah)." *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam* 16.2 (2018): 201-209.

Hasan, M. Ali. "pedoman hidup berumah tangga dalam Islam." *Jakarta: Siraja* 122.2 (2006).

Husnan, Ahmad. *ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PROSES PEMBINAAN KELUARGA SAKINAH MAWADDAH WA RAHMAH MELALUI PROGRAM KELUARGA BERENCANA (KB) DI DESA BANGLAN KEC. BANGILAN KAB. TUBAN*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2010.

Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah dalam Perspektif Quraish Shihab." *INKLUSIF (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam)* 2.2 (2017): 17-32.

Kholik, Abdul. "Konsep Keluarga Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Perspektif Hukum Islam." *MASILE* 1.1 (2019): 108-126.

Ma'Arif, Syamsul. "Konsep al-Qur'an tentang keluarga bahagia." (2010).

Mawardi, Marmiati. "Keluarga Sakinah: Konsep & Pola Pembinaan." *International Journal Ihya'Ulum al-Din* 18.2 (2016): 253-67.

Mulia, Siti Musdah. *Muslimah Sejati: Menempuh Jalan Islami Meraih Ridha Ilahi*. Marja30, 2011.

Nita, Mesta Wahyu. "Perspektif Hukum Islam mengenai Konsep Keluarga Sakinah dalam Keluarga Karir." *JHIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5.2 (2022): 614-620.

Prasetiawati, Eka. "Penafsiran ayat-ayat keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam tafsir al-misbah dan ibnu katsir." *Nizham Journal of Islamic Studies* 5.2 (2017): 138-166.



Rangkuti, Ahmad Zuhri. "Membangun Ketahanan Keluarga yang Rukun, Harmonis dan Romantis." *Mitra Abdimas: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 1.1 (2021): 1-7.

Samheri, Hosen Febrian. "Makna Keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa Rahmah Dalam Al Qur'an (Analisis Surah al-Rum Ayat 21)." *Jurnal an-Nawazil* 2.1 (2020): 17-35.

Siahaan, Riana Friska. "Membangun Keluarga Yang Sukses Dan Harmonis." *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera* 14.2 (2016).

Simanjuntak, Bungaran Antonius, ed. *Harmonious Family: Upaya Membangun Keluarga Harmonis*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2013.

Siregar, Risdawati. "Urgensi konseling keluarga dalam menciptakan keluarga sakinah." *HIKMAH: Jurnal Ilmu Dakwah Dan Komunikasi Islam* 2.1 (2015): 77-91.

Ulya, Zakiyatul. "Buku Pedoman Praktis Menuju Keluarga Sakinah sebagai Acuan Pembentukan Keluarga Sakinah." *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25.1 (2022): 17-30.

Khotimah, Khusnul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga Tki (Studi Kasus Di Wilayah Purwokerto Kulon)*. Diss. UIN SUNAN KALIJAGA, 2014.

